

PIAGAM DEWAN KOMISARIS  
PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk  
("Perseroan")

Pedoman dan Pedoman Perilaku Dewan Komisaris disusun dalam rangka meningkatkan praktik tata kelola perusahaan yang baik, yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memberikan nilai tambah bagi Perseroan.

**1. Landasan Hukum dan Kode Etik**

- a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
- d) Anggaran Dasar Perseroan.

**2. Struktur**

- a) Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota.
- b) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris dan seorang Komisaris Independen.
- c) Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen, dimana Komisaris Independen paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
- d) Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang berlaku.
- e) Khusus untuk Komisaris Independen, selama menjabat di Perseroan juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - i. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan selama 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali Komisaris Independen untuk masa jabatan berikutnya;
  - ii. Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung dalam Perseroan;
  - iii. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perseroan; dan
  - iv. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- f) Anggota Komisaris Independen dapat diangkat kembali sepanjang tetap independen dan mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").

**3. Pengangkatan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan**

- a) Seorang Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) yang akan diselenggarakan setelah RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut.
- b) Seorang anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali dengan persetujuan RUPS.
- c) RUPS berhak memberhentikan setiap anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

**PT Petrindo Jaya Kreasi**

Wisma Barito Pacific Tower B, 3<sup>rd</sup> Floor  
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63  
Jakarta 11410, Indonesia  
T +6221 530 8520 F +6221 535 5678

- d) Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- e) Masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dengan sendirinya, jika:
  - i. dinyatakan pailit atau ditempatkan di bawah perwalian berdasarkan penetapan pengadilan; atau
  - ii. tidak lagi memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan; atau
  - iii. meninggal dunia; atau
  - iv. diberhentikan berdasarkan keputusan yang dikeluarkan dalam RUPS; atau
  - v. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan; atau
  - vi. Masa jabatannya berakhir.
- f) Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dapat dilihat dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- g) Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi rapat Dewan Komisaris dengan agenda pencalonan. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan usulan yang direkomendasikan, benturan kepentingan tersebut harus diungkapkan.

#### 4. Rangkap Jabatan

- a) Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan pada perusahaan lain dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- b) Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
  - a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lainnya; dan
  - b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lainnya.
- c) Dalam hal seorang anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, seorang anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lainnya.
- d) Anggota Dewan Komisaris dapat menjabat sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) perusahaan lain, dimana ia juga menjabat sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris.
- e) Dalam hal Komisaris Independen juga menjabat sebagai Komite Audit, maka Komisaris Independen tersebut hanya dapat diangkat kembali sebagai Komite Audit untuk 1 (satu) periode berikutnya untuk jabatan Komite Audit.
- f) Yang dikecualikan dari rangkap jabatan tersebut di atas adalah apabila seorang anggota Dewan Komisaris yang bertanggung jawab atas pengawasan penyertaan modal pada anak perusahaan Perseroan, menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan, sepanjang yang bersangkutan rangkap jabatan tersebut tidak mengabaikan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.

#### 5. Tugas dan Tanggung Jawab

- a) Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen dan dengan itikad baik, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif dan bebas dari benturan kepentingan serta mendukung kepentingan Perseroan.
- b) Dewan Komisaris dalam menjalankan tanggung jawab dan wewenangnya berpedoman pada Kode Etik Perseroan, Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris Perseroan, Anggaran Dasar Perseroan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Amg*

- c) Dewan Komisaris membimbing, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- d) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada setiap jenjang organisasi.
- e) Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari Komite Audit, Auditor Internal, Auditor Eksternal, dan/atau pengawasan otoritas pasar modal ditindaklanjuti oleh Direksi.
- f) Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang Komite Audit. Dalam hal Dewan Komisaris tidak membentuk Komite Nominasi dan Komite Remunerasi, Dewan Komisaris wajib menjalankan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi.
- g) Dewan Komisaris harus memastikan bahwa komite-komite yang dibentuk dapat menjalankan tugasnya secara efektif.
- h) Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, setiap waktu selama jam kerja Perseroan berhak memasuki gedung atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat dan surat-surat lainnya, memeriksa dan memeriksa keadaan kas dan segala sesuatunya serta berhak mengetahui segala tindakan yang dilakukan oleh Direksi.
- i) Dewan Komisaris dapat meminta kepada Direksi, setiap anggota Direksi, dan manajemen untuk memberikan penjelasan mengenai segala aspek Perusahaan yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- j) Dewan Komisaris dapat mengusulkan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi yang disampaikan dalam rapat Dewan Komisaris dengan agenda nominasi.
- k) Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, dalam hal anggota tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan, merugikan Perseroan, meninggalkan tugasnya dan/atau melanggar peraturan yang berlaku. Tata cara pemberhentian sementara tersebut di atas mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan.
- l) Dewan Komisaris wajib membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya serta memberikan laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku kepada RUPS.
- m) Dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, Dewan Komisaris harus mengadopsi nilai-nilai Perseroan, yaitu keunggulan, ketekunan, kualitas, keberlanjutan dan kerjasama tim.

#### 6. Rapat Dewan Komisaris

- a) Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- b) Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat, yang bersangkutan dapat memberikan kuasa kepada anggota Dewan Komisaris lainnya untuk mewakilinya.
- c) Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- d) Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- e) Dewan Komisaris juga dapat mengambil keputusan hukum tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis, dan memberikan persetujuannya mengenai usul yang diajukan dan menandatangani. Keputusan yang

diambil dengan cara tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah oleh Dewan Komisaris.

- f) Segala keputusan yang diambil Dewan Komisaris bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Dewan Komisaris.
- g) Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, didokumentasikan dengan baik, dan dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

#### 7. Persetujuan Dewan Komisaris

- a) Dewan Komisaris dapat memberikan persetujuan kepada Direksi untuk melakukan tindakan tertentu dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- b) Dalam hal Dewan Komisaris tidak menetapkannya dalam rapat Dewan Komisaris, Dewan Komisaris dapat memberikan persetujuan dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.


#### 8. Aspek Transparansi

- a) Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Perseroan setiap transaksi saham Perseroan yang dimilikinya dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak tanggal transaksi, kecuali Komisaris Independen yang dibatasi untuk memiliki saham Perseroan.
- b) Anggota Dewan Komisaris juga wajib mengungkapkan kepemilikan saham sebesar 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah saham pada perusahaan tercatat lain yang berkedudukan di dalam atau di luar negeri.
- c) Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Sekretaris Perusahaan, kepemilikannya dan setiap perubahan kepemilikan saham Perseroan dan/atau Perusahaan Publik lainnya dalam waktu 2 (dua) hari setelah terjadinya perubahan kepemilikan saham, maka Sekretaris Perusahaan wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d) Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

#### 9. Larangan

- a) Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan;
- b) Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan oleh Perseroan atau RUPS;
- c) Anggota Dewan Komisaris atas pengetahuan mereka tentang Perseroan, dilarang menyebarkan informasi tentang Perseroan terkait dengan kegiatan *insider trading* dan *abusive self-dealing*.

#### 10. Program Orientasi

- a) Program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris baru, dilakukan untuk memberikan arahan kepada anggota Dewan Komisaris agar dalam waktu singkat dapat memahami Perseroan sehingga anggota Dewan Komisaris yang baru melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- b) Materi program orientasi anggota Dewan Komisaris antara lain: 

- i. Visi dan misi Perseroan;
  - ii. Nilai Perseroan;
  - iii. Kode Etik Perseroan;
  - iv. Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris;
  - v. Anggaran Dasar Perseroan;
  - vi. Kinerja dan kondisi keuangan Perseroan dalam laporan keuangan tahun buku terakhir;
  - vii. Laporan Tahunan Perseroan;
  - viii. Peraturan terkait di bidang pasar modal (bila diperlukan);
  - ix. Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi dalam waktu 1 (satu) tahun (jika diperlukan);
  - x. Hal-hal lain yang relevan dengan bisnis Perseroan.
- c) Anggota Dewan Komisaris dalam orientasi dapat:
- i. Meminta presentasi untuk mendapatkan penjelasan tentang berbagai aspek yang diperlukan, dengan melibatkan karyawan Perseroan;
  - ii. Mengadakan pertemuan dengan Direksi untuk membahas berbagai masalah Perseroan atau informasi lain yang diperlukan;
  - iii. Melakukan kunjungan ke berbagai lokasi anak perusahaan atau cabang Perseroan.

#### 11. Program Pelatihan

- a) Program pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris sangat penting agar Dewan Komisaris dapat selalu memperbaharui informasi dan wawasan serta pengetahuan terkait bisnis Perseroan, keuangan, ekonomi, dan lain-lain yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
- b) Anggota Dewan Komisaris disarankan untuk mengikuti program pelatihan minimal 1 (satu) kali dalam setahun guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

#### 12. Etika dan Waktu Kerja


- a) Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
- b) Anggota Dewan Komisaris tunduk pada Kode Etik Perusahaan dan Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris.
- c) Anggota Dewan Komisaris tidak boleh melimpahkan fungsi pengawasan kepada Direksi.
- d) Anggota Dewan Komisaris harus menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kepada Perseroan secara optimal.
- e) Pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja Dewan Komisaris setiap tahun akan disajikan dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk disetujui dalam RUPS Perseroan. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan pada RUPS Perseroan menandakan persetujuan Dewan Komisaris atas kinerja Perseroan pada tahun buku.

(halaman ini sengaja dikosongkan) *gmg*

Jakarta, 10 November 2022



**Erwin Ciputra**  
Komisaris



**Henky Susanto**  
Komisaris Independen